



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 11/ /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANA DAN DESA BINAAN PROGRAM  
KAMPUNG IKLIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Nasional Kampung Iklim dan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Iklim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu menetapkan Lokasi Pelaksana dan Desa Binaan Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pelaksana dan Desa Binaan Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai tempat seluruh kegiatan termasuk lingkup Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong dan lintas sektor terkait.
- KETIGA** : Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan desa yang memperoleh pendampingan, pembinaan, fasilitasi pengembangan Program Kampung Iklim oleh Desa Maburai sebagai desa induk, yang bertugas melakukan pendampingan, pembinaan dan penguatan kelembagaan terhadap 10 (sepuluh) Desa Binaan guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan Program Kampung Iklim di tingkat Desa, dengan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	g.
KABID/KABAG	k
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	
KADIS/KABAN	g

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Februari 2026,

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat dan Kepala Desa di Lokasi Pelaksana Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ III /KUM/2026  
TANGGAL 26 Februari 2026


DAFTAR LOKASI PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Maburai	Murung Pudak	Peningkatan Kategori Lestari
2.	Kasiau	Murung Pudak	Peningkatan Kategori Utama
3.	Bintang Ara	Bintang Ara	Peningkatan Kategori Utama
4.	Pamarangan Kanan	Tanta	Peningkatan Kategori Utama
5.	Murung Baru	Tanta	Peningkatan Kategori Utama
6.	Pulau Ku'u	Tanta	Peningkatan Kategori Utama
7.	Bongkang	Haruai	Peningkatan Kategori Utama
8.	Pematang	Banua Lawas	Peningkatan Kategori Utama
9.	Kapar	Murung Pudak	Lokasi Baru
10.	Mabuun	Murung Pudak	Lokasi Baru
11.	Belimbing Raya	Murung Pudak	Lokasi Baru
12.	Murung Karang	Muara Harus	Lokasi Baru

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>s.</i>
KABID/KABAG	<i>A</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>VA</i>
ASISTEN	<i>b</i>
KADIS/KABAN	<i>a</i>





MUHAMMAD NOOR RIFANI




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ III /KUM/2026  
TANGGAL 26 Februari 2026

DAFTAR DESA BINAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
OLEH DESA MABURAI TAHUN 2026

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Kasiau	Murung Pudak	Desa Binaan
2.	Masukau	Murung Pudak	Desa Binaan
3.	Belimbing Raya	Murung Pudak	Desa Binaan
4.	Mabuun	Murung Pudak	Desa Binaan
5.	Kapar	Murung Pudak	Desa Binaan
6.	Pematang	Banua Lawas	Desa Binaan
7.	Harus	Muara Harus	Desa Binaan
8.	Murung Karang	Kelua	Desa Binaan
9.	Karangan Putih	Kelua	Desa Binaan
10.	Pasar Panas	Kelua	Desa Binaan

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI